

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan khususnya dalam bidang kesehatan, transformasi digital salah satunya melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME). Rekam Medis Elektronik merupakan Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik (Permenkes No. 24, 2022).

e-Signature digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas semua isi rekam medis elektronik dan identitas penanda tangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda tangan elektronik (*e-Signature*) berupa tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (PP No.71, 2019).

e-Signature dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *e-Signature* bersertifikat dan *e-Signature* yang tidak bersertifikat. Penerapan *e-Signature* yang tidak sah dapat menimbulkan tantangan serius, karena hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh individu yang tidak berwenang. Risiko keamanan yang terkait dengan *e-Signature* yang tidak terverifikasi lebih rentan terhadap manipulasi data atau penipuan, mengingat sistem ini tidak memiliki tingkat keamanan yang memadai. *e-Signature* yang bersertifikat memberikan tingkat

keamanan yang lebih tinggi dalam penerapannya. Dengan demikian, penggunaan *e-Signature* bersertifikat tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa integritas dokumen tetap terjaga, sehingga meningkatkan kepercayaan dari pasien dan konsumen terhadap institusi kesehatan (Januansyah, 2024).

Dalam penyelenggaraan rekam medis pada praktiknya terdiri dari aspek legal, dimana rekam medis berfungsi sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi hak pasien dan memberikan perlindungan bagi pemberi layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Rekam medis yang akurat dan lengkap menjadi referensi yang penting dalam proses pengambilan keputusan medis. Jika terjadi sengketa atau klaim hukum, rekam medis dapat digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan tindakan medis yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa prosedur yang diambil sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis serta memastikan informasi yang dicatat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi klinis, tetapi juga sebagai alat bukti hukum yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan (Aini, R.N *et al.*, 2022).

Legalisasi dalam dokumen elektronik sebagai wujud dari penggunaan tanda tangan digital. *e-Signature* memegang peranan penting dalam perkembangan era digital salah satunya untuk mengesahkan dokumen elektronik. Adanya tanda tangan elektronik memberikan validitas hukum yang setara dengan tanda tangan

basah pada dokumen fisik sehingga memungkinkan transaksi dan persetujuan jarak jauh yang aman dan efektif (Fitriyah, 2022).

Keamanan data rekam medis merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus mendapat perhatian khusus. Pengamanan perlu diterapkan guna memastikan bahwa informasi sensitif pasien tetap terlindungi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak akses. Pelanggaran terhadap keamanan data dapat menimbulkan konsekuensi yang berat, terutama bagi pasien, karena berpotensi menimbulkan kerugian material maupun non-material. Karena sifat yang sangat rahasia, keamanan rekam medis harus dijaga dengan sistem proteksi yang ketat, termasuk enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, serta pemantauan berkala. Dengan demikian, integritas dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien dapat tetap terjaga, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran data. Upaya ini tidak hanya melindungi hak privasi pasien, tetapi juga mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih akurat dan terpercaya (Wardani *et al.*, 2024).

Berdasarkan hasil pada studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta, saat ini telah diterapkan sistem rekam medis elektronik untuk pelayanan rawat inap. Seiring dengan penerapan sistem rekam medis elektronik tersebut, Rumah Sakit juga telah mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik bagi tenaga kesehatan. Dari informasi yang diperoleh, semua tenaga PPA dan DPJP di rumah sakit ini telah memiliki tanda tangan elektronik yang sah. Dalam proses tersebut, penting untuk mencantumkan informasi yang relevan, seperti nama pasien, waktu pelayanan, serta tanda tangan

dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan rekam medis di rumah sakit (Januansyah, 2024).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin memiliki rencana dalam menerapkan tanda tangan digital pada dokumen rekam medis elektronik guna memperkuat keabsahan dan keamanan data medis. Saat ini, proses penandatanganan masih dilakukan secara manual (tertulis), yang kemudian didigitalisasi melalui pemindaian (*scan*). Dokumen hasil *scan* tersebut selanjutnya diunggah ke dalam database Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan menggunakan mekanisme login berbasis *username* dan *password*. Setiap Profesional Pemberi Asuhan (PPA) memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Namun, penerapan tanda tangan digital tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin keamanan berpotensi menimbulkan risiko, seperti pemalsuan atau manipulasi data jika kredensial akun (*password*) jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan, seperti penggunaan sertifikat digital atau otentikasi multi-faktor, untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan integritas dokumen medis (Anshari *et al.*, 2023).

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit X yang berada di Kota Cimahi, pihak rumah sakit memanfaatkan layanan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk menghasilkan tanda tangan elektronik yang diperlukan dalam proses administrasi dan rekam medis. Namun,

dalam implementasinya, penggunaan tanda tangan elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi menghadapi beberapa tantangan. Beberapa dokter mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan tanda tangan manual dibandingkan dengan tanda tangan elektronik. Hal ini disebabkan oleh ketidakbiasaan terhadap teknologi baru, serta anggapan bahwa proses penggunaan tanda tangan elektronik terasa lebih rumit dan sulit. Kendala ini menunjukkan perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif agar tenaga medis dapat beradaptasi dengan sistem yang baru dan memanfaatkan teknologi secara optimal (Nurandini, N.I., *et al.*, 2024).

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Imelda Pekerja Indonesia sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) yang memanfaatkan *e-Signature* dalam Rekam Medis Elektronik dan mulai digunakan pada bulan Januari 2025 hingga sekarang dengan menggunakan jenis *e-Signature* tidak tersertifikasi. Peran *e-Signature* yang khususnya jenis yang memenuhi standar sertifikasi sesuai UU ITE dan Permenkes sangat penting dalam menjamin legalitas dan keamanan data Rekam Medis Elektronik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Peran *e-Signature* Dalam Menjamin Legalitas dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah ini adalah bagaimana peran *e-Signature* dalam menjamin legalitas dan keamanan data rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada uraian latar belakang di atas, tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *e-Signature* dalam menjamin legalitas dan keamanan data rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia untuk Pengembangan sistem Rekam Medis Elektronik yang lebih aman dan sesuai regulasi melalui penerapan *e-Signature*.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai wadah informasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya mengenai aspek hukum, teknologi, dan pelayanan kesehatan.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang legalitas dan keamanan data Rekam Medis Elektronik.